



Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Wgp

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : [REDACTED];
2. Tempat lahir : MAMBORO;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun /12 Januari 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : [REDACTED]  
[REDACTED], Kabupaten Sumba Timur;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Agustus 2023 kemudian ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh PAULUS DWIYAMINARTA, CSsR,b.Th.SS.SH, sebagai Koordinator Yayasan Kajian dan Posbakum Sarneli Pada Pengadilan Negeri Waingapu untuk selanjutnya dengan kawan-kawan Advokat pada Posbakum pada Pengadilan Negeri Waingapu yang dalam persidangan ini dihadiri oleh sdr. Paulus Maramba Meha, S.H., untuk bertindak selaku Advokat/Penasihat Hukum terhadap Terdakwa secara cuma-cuma,

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Wgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan Nomor 29/Pen.Pid/PH/2023/PN Wgp tanggal 21 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Wgp tanggal 14 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Wgp tanggal 14 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "**dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**" sebagaimana di maksud dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun di kurangi masa tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidiar pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan Barang bukti:
  - 1 lembar kertas QUARTO warna putih terdapat tulisan di semua lembaran

## Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 unit handphone merk Samsung warna hitam
- 1 buah sim card telkomsel dengan nomor seri 621005446200944200
- 1 buah memori card dengan tulisan micro HC 4 GB

## Dikembalikan kepada terdakwa

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Wgp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah dump truck warna kuning plat nomor ED 2199 AA type FE74HD, nomor rangka MHMF74P57KOO6159, Nomor ranfka 4D34T-CY6332, pada bagian kaca depan atas terdapat tulisan pangeran dan tulisan pada kaca bagian bawah driver muda selalu punya cerita.
- 1 buah BPKB warna biru a.n FRANSISKUS HOSEA
- 1 buah kunci mobil warna kuning dengan gantungan kunci berbentuk lingkaran warna hitam

**Dikembalikan Kepada Saudara Fransiskus Hosea melalui terdakwa.**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa pada hari Jumat 28 Oktober 2022 sekitar jam 13.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2022 bertempat di ujung jembatan wangga yang terletak di Desa Karita, Kecamatan Tabundung, Kabupaten Sumba Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu yang berwenang mengadili perkara ini, "**Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain**" Terhadap Anak Korban yang masih berusia 14 tahun sebagaimana dalam identitas yang ada pada fotocopy Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor 5311051103081120 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5311-LT-21072020-0023 tanggal 23 Juli 2020, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya anak korban dalam perjalanan pulang dari sekolah dengan berjalan kaki bersama-sama dengan anak saksi Maria Bengi Banggar alias Maria, anak saksi Masrlina Kori Hana alias Maselina dan anak saksi Margaretha Hona Halu alias Marga, kemudian anak korban berjalan perlahan sehingga jarak antara anak korban dan para anak saksi berjarak sekitar 5 (lima) meter dengan anak korban, tidak lama berselang Terdakwa datang dengan mengendarai mobil dum truk warna kuning yang dikaca depan bertuliskan "Bad Boy" dengan nomor polisi ED 2199 AA menghampiri anak korban dan berhenti tepat disamping anak

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Wgp



korban, lalu Terdakwa mengajak anak korban untuk naik ke mobil dum truk, saat itu anak saksi Maria Bengi Banggar alias Maria, anak saksi Masrlina Kori Hana alias Maselina dan anak saksi Margaretha Hona Halu alias Marga yang berjarak sekitar 5 (lima) meter dari mobil dum truk mendengar Terdakwa berkata kepada anak korban "kau naik sudah", saat itu anak korban sempat menolak ajakan dari Terdakwa kemudian Terdakwa kembali berkata "kau naik sudah", sehingga anak korban naik ke mobil dum truk bersama dengan Terdakwa, di dalam mobil dum truk tersebut anak korban melihat ada teman dari Terdakwa yakni Alfons dan satu orang laki-laki yang tidak dikenali oleh anak korban duduk dikursi depan mobil dum truk, kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan kearah Waikanabu, dalam perjalanan Terdakwa berkata kepada anak korban "kenapa kau begitu dengan saya karena surat yang saya kirim kemarin tidak dibalas" namun anak korban hanya diam dan tidak menjawab perkataan Terdakwa, sesampainya di simpang waikanabu Terdakwa menyuruh Alfons dan satu orang temannya turun dari mobil dum truk untuk menunggu mobil dum truk yang memuat solar yang datang dari waingapu, lalu Terdakwa dan anak korban melanjutkan perjalanan, setelah melewati jembatan wanga sekitar 400 (empat ratus) meter terdakwa tidak langsung mengantar anak korban untuk pulang namun memberhentikan mobil dum truk tersebut ditempat yang sepi kemudian terdakwa pindah tempat duduk disebelah anak korban sambil bercerita menjelaskan tentang surat yang ditujukan kepada anak korban yang sebelumnya dititipkan melalui anak saksi Maria dan selesai menceritakan tentang surat tersebut Terdakwa langsung membelai rambut anak korban dengan tangan kirinya lalu mengatakan kepada anak korban "Kalau ada apa- apa nanti saya tanggung jawab" kemudian Terdakwa mencium leher anak korban dan meramas payudara kiri anak korban menggunakan tangan kanan sambil membaringkan tubuh anak korban di atas tempat duduk mobil dum truk, kemudian terdakwa langsung mengarahkan tangan kanannya untuk memegang kemaluan anak korban melalui celana dalam sambil membuka rok dan celana dalam anak korban, setelah itu terdakwa membuka celananya lalu memegang kemaluannya yang dalam keadaan tegang dengan tangan kirinya dan memasukkannya ke dalam vagina anak korban dan langsung mengoyangkan pinggulnya naik turun secara berulang kali kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina anak korban lalu Terdakwa memakaikan kembali celana dan rok anak korban serta Terdakwa kembali memakai celananya, setelah itu Terdakwa mencium bibir anak korban

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Wgp



selanjutnya terdakwa mengantar anak korban kembali kerumah sambil menyuruh anak korban untuk menaikkan kaca mobil dum truk agar tidak dilihat oleh orang rumah, dalam perjalanan Terdakwa melewati rumah anak korban dan menuju ke arah jembatan wara untuk mengambil *Handphone* milik Terdakwa dan *Handphone* tersebut kemudian diberikan kepada anak korban, selanjutnya terdakwa mengantar anak korban pulang ke rumah.

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan Anak Korban mengalami robekan pada selaput dara sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 719/RSU-IM/XII/2022 tanggal 01 Desember 2022 yang dibuat dan tandatangani oleh dr. Putu G. Adhek I Totok selaku dokter pemeriksa pada RSU IMANUEL SUMBA, dengan hasil pemeriksaan :

- *Selaput Dara: terdapat robekan lama pada selaput dara hingga ke dasar sesuai arah jarum jam sebelas, satu dan dua. Kesimpulan: Robekan lama pada selaput dara menandakan telah terjadi persetubuhan yang terjadi paling tidak lebih dari 1 (satu) minggu sebelum pemeriksaan dilakukan.*

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dari surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Anak Korban** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Anak Korban mengetahui masalah persetubuhan atas Anak Korban
  - Bahwa yang melakukan persetubuhan adalah Terdakwa
  - Bahwa korbannya adalah Anak Korban sendiri ;
  - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekitar pukul 13.00 WITA, bertempat di ujung jembatan Wangra ( 400 meter





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari jembatan) di Desa Karita , Kecamatan Tabundung, Kabupaten Sumba Timur;

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan sebanyak 1 ( satu ) kali;
- Bahwa sebelumnya Anak Korban sudah mengenal Terdakwa karena berpacaran sejak bulan Agustus 2022;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan cara merayu Anak Korban dengan berkata “ jika ada apa-apa nanti saya siap tanggungjawab” dan saat itu Anak Korban pun percaya sehingga akhirnya kami melakukan persetubuhan;
- Bahwa Awal kejadiannya pada hari jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekitar pukul 12.00 WITA bertempat di Desa Billa, Kecamatan Tabundung, Kabupaten Sumba Timur Anak Korban baru pulang sekolah dengan berjalan kaki bersama dengan teman-teman yang bernama saudari MARGA, saudari MARSELINA dan saudari MARIA, setelah berjalan kaki kurang lebih 10 (sepuluh) meter di depan mereka lalu tiba-tiba Terdakwa datang menghampiri menggunakan mobil dum truk warna kuning dan bagian kaca depan ada tulisan “ BAD BOY “ dan ketika berada persis di sampingn Anak Korban maka Terdakwa mengajak Anak Korban untuk naik ke atas mobil tersebut namun Anak Korban menolak karena ada teman-teman sekolah yang berjalan bersama namun karena di minta terus menerus sehingga akhirnya Anak Korban mau naik ke atas mobil dan pulang bersama dengan Terdakwa;
- Saat Anak Korban naik mobil tersebut ternyata sudah ada temannya Terdakwa yang bernama ALFONS dan salah satu orang lagi yang Anak Korban tidak kenal duduk di bagian depan mobil tersebut, kemudian Terdakwa langsung membawa mobil tersebut ke arah Waikanabu, namun ketika tiba di simpang Waikanabu saudara ALFONS dan salah satu temannya turun di jalan dan Anak Korban bersama Terdakwa melanjutkan perjalanan ke arah Waikanabu;
- Setelah melewati jembatan Wanga kurang lebih 400 (empat ratus ) meter maka Terdakwa memberhentikan mobil tersebut dan Terdakwa pindah tempat duduk ke sampingnya Anak Korban sambil kami bercerita dan saat itu Terdakwa menjelaskan tentang surat yang dikirimnya kepadanya dan selesai menceritakan tentang surat tersebut maka Terdakwa langsung membelai rambut Anak Korban dengan tangan kirinya lalu berkata “ Kalau ada apa-apa nanti saya tanggung jawab “ dan saat itu Anak Korban terbuai dengan perkataan tersebut lalu Terdakwa Terdakwa

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Wgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencium leher Anak Korban dan tangan kanan meramas payudara kiri Anak Korban disertai dengan membaringkan tubuh Anak Korban di atas tempat duduk mobil, ketika posisi Anak Korban sudah terbaring di atas tempat duduk maka Terdakwa langsung mengarahkan tangan kanannya untuk memegang kemaluan Anak Korban melalui celana dalam disertai dengan membuka rok dan celana dalam Anak korban menggunakan tangan kirinya sedangkan tangan kanannya mengelus kepala Anak korban. Selesai membuka rok dan celana dalam korban maka saudara YANUS BULU als UYAN membuka celana miliknya dengan tangan kanannya lalu memegang kemaluannya yang sementara tegang dengan tangan kirinya lalu diarahkan kekemaluan Anak Korban dan langsung mengoyangkan pantatnya naik turun selama 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan air mani/sperma di dalam kemaluan Anak Korban lalu Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan Anak Korban dan langsung memakaikan kembali celana dan rok milik Anak Korban dan juga memakai kembali celana miliknya dan akhirnya kami masih saling berciuman bibir selama 5 (lima) menit kemudian Anak Korban dan Terdakwa langsung meninggalkan tempat tersebut dan pulang ke rumah;

- Setelah kejadian itu lalu Terdakwa mengantar Anak Korban kembali ke rumah namun kami melewati rumah tempat tinggal Anak Korban dan menuju ke arah jembatan Wara untuk mengambil handphone milik Terdakwa dan handphone tersebut diberikan kepada Anak Korban dan setelah itu kami masih duduk sambil bercerita, kurang lebih 1 (satu) jam kemudian maka Terdakwa mengantar Anak Korban pulang ke rumah, namun saat itu ia tidak diturunkan tepat di depan rumah tempat tinggalnya namun lewat lagi kira-kira 100 (seratus) meter lalu Terdakwa menurunkan Anak Korban di jalan sambil berkata “ turun sudah, besok pergi sekolah nanti saya jemput “ ;
- Bahwa Anak Korban tidak tinggal bersama orangtua , namun tinggal bersama sepupu yaitu SUSANTI MBURU HAMU ETI Alias SANTI karena Anak Korban bersekolah di SMP Negeri 1 Tabundung sedangkan orangtua Anak Korban tinggal di Waikanabu;
- Bahwa setelah Terdakwa Terdakwa mengantar pulang dan Anak Korban masuk ke dalam rumah maka Saksi 3 sudah menunggu dan langsung bertanya “ kenapa pulang lambat, kau punya kawan sudah pulang dari tadi tapi kau baru sampai rumah “ dan Anak Korban menjawab

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Wgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“ saya masih ke wara “ maka Saksi 3 bertanya “ buat apa di wara “ maka Anak Korban menjawab “ UYAN yang bawa oto dan masih putar oto di wara sehingga lama pulang rumah “ setelah mendengar hal tersebut maka Saksi 3 menasehati Anak Korban untuk tidak melakukan hal tersebut lagi karena berpengaruh pada sekolah Anak Korban. mendengar nasehat tersebut maka Anak Korban memberitahu Saksi 3 dengan berkata “ tadi pas UYAN jemput saya dan sampai di ujung wangga maka kami sudah melakukan persetubuhan “;

- Bahwa setelah mendengar pengakuan Anak Korban maka Saksi 3 sangat marah lalu menyuruh Anak Korban untuk masuk kedalam kamar dan tidak melakukan hal itu lagi;

- Kemudian pada sore harinya sekitar pukul 17.00 WITA Saksi SUSANTI MBURU HAMU ETI ALIAS SANTI pergi kerumahnya Saksi MARIA yang merupakan teman kelas Anak Korban untuk mengambil surat yang ditipkan oleh Terdakwa kepada Anak Korban dan juga pada malam harinya pada saat orang tua Anak Korban yang bernama Saksi AMOS HARU NDAMA YILU Alias AMOS datang ke tempat tinggal Anak Korban dan saat itu juga Saksi 3 memberitahukan kepadanya tentang kejadian yang Anak Korban alami pada siang tadi, setelah mendengar pengakuan tersebut maka Saksi AMOS HARU NDAMA YILU Alias AMOS langsung melaporkan perbuatan tersebut kepada pihak Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam alat kemaluan Anak Korban serta menggoyangkan pantatnya selama 10 (sepuluh ) menit;

- Bahwa saat melakukan persetubuhan Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di luar alat kemaluan Anak Korban ;

- Bahwa kondisi tempat terjadinya persetubuhan tersebut saat itu sepi dan tidak ada orang yang lewat di tempat tersebut dan tidak ada yang melihat persetubuhan tersebut;

- Bahwa pada saat itu antara Anak Korban dan Terdakwa sudah janji untuk bertemu setelah Anak Korban pulang sekolah karena sebelumnya pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekitar jam 07.00 WITA Saksi MARIA memberikan surat yang ditipkan oleh Terdakwa dan setelah membacanya Anak Korban memberitahukan kepada Saksi MARIA agar menyampaikan kepada Terdakwa agar menjemput Anak Korban keesokan hari pada saat jam pulang sekolah;

- Bahwa Anak Korban tidak mengetahui alasan sehingga Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Anak Korban;

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Wgp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian persetubuhan terjadi Anak Korban berusia 14 Tahun;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap diri Anak Korban adalah Anak Korban merasa malu dan saat ini Anak Korban dikeluarkan dari sekolah oleh orangtua Anak Korban ;
- Bahwa sebelum melakukan persetubuhan Terdakwa merayu Anak Korban dengan berkata “ jika ada apa-apa nanti saya siap tanggungjawab” dan saat itu Anak Korban pun percaya sehingga akhirnya kami melakukan persetubuhan;
- Bahwa Anak Korban mengenal Terdakwa di tempat kerjanya Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa maupun orangtua atau pihak keluarganya tidak ada yang datang minta maaf atau mau bertanggungjawab atas perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak mengancam ataupun melakukan kekerasan saat melakukan persetubuhan;
- Bahwa Handphone yang diberikan adalah milik Terdakwa dan Anak Korban hanya menerima saja dan tidak bertanya alasan memberikan handphone tersebut;
- Bahwa Handphone tersebut diberikan setelah dilakukan persetubuhan;
- Bahwa yang membuka pakaian Anak Korban adalah Terdakwa;
- Bahwa Tempat kejadian persetubuhan jauh dari rumah tempat tinggal Anak Korban;
- Bahwa tidak ada barang lain yang diberikan oleh Terdakwa kepada Anak Korban selain handphone tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas Quarto warna putih terdapat tulisan di semua lembaran surat tersebut yang Saksi MARIA berikan kepada Anak Korban yang mana menurut pengakuan Saksi MARIA bahwa surat tersebut dititipkan oleh Terdakwa untuk di berikan kepada Anak Korban ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna hitam handphone tersebut yang diberikan oleh Terdakwa kepada Anak Korban ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dump truk warna kuning, plat nomor ED 2199 AA, Type FE74HD, nomor rangka MHMFE74P57KOO6159, nomor rangka 4D34T-CY6332, pada bagian kaca depan atas terdapat tulisan PANGERAN dan tulisan pada kaca bagian bawah terdapat tulisan Driver MUDA Selalu Punya Cerita mobil

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Wgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



truk tersebut yang dikendarai oleh Terdakwa saat menjemput Anak Korban dari sekolah ;

- Bahwa Anak Korban menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saat Terdakwa membuka pakaian Anak Korban tidak ada paksaan sama sekali;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Anak Korban dan tidak keberatan;

**2. Saksi 1** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui masalah persetubuhan atas Anak Korban
- Bahwa yang melakukan persetubuhan adalah Terdakwa;
- Bahwa korbannya adalah anak kandung saksi yaitu Anak Korban;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekitar pukul 13.00 WITA, bertempat di ujung jembatan Wangga ( 400 meter dari jembatan) di Desa Karita , Kecamatan Tabundung, Kabupaten Sumba Timur.;
- Bahwa menurut pengakuan Anak Korban bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan sebanyak 1 ( satu ) kali;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut melainkan mendapat cerita dari Saksi 3 dan pengakuan langsung dari Anak Korban namun tidak secara mendetail tentang bagaimana cara persetubuhan tersebut dilakukan;
- Bahwa Saksi 3 menyampaikan bahwa Anak Korban pulang dari sekolah pukul 12.00 WITA dijemput oleh Terdakwa dan pada pukul 15.00 WITA baru diantar pulang ke rumah;
- Bahwa awal kejadiannya awalnya pada hari jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di rumahnya Saksi 3 yang beralamat di Rodang, Desa Karita, Kecamatan Tabundung, Kabupaten Sumba Timur, dimana saat itu Anak Korban yang saat itu baru pulang dari sekolah maka Saksi 3 bertanya kepada Anak Korban tentang dirinya yang baru pulang dari sekolah yang sudah lewat waktu pulang sekolah maka saat itu Anak Korban mengakui alasan baru pulang karena dijemput oleh Terdakwa menggunakan mobil dump truk dan bersama-sama dengannya menuju ke jembatan Wangga;
- Setelah mendengar hal tersebut maka Saksi 3 menanyakan lebih lanjut tentang hubungan antara Terdakwa Terdakwa dengan Anak Korban maka saat itu juga Anak Korban mengatakan bahwa berpacaran dengan



Terdakwa dan tadi barusan melakukan hubungan persetubuhan di jembatan Wangga dan saat itu juga Terdakwa memberikan kepada Anak Korban sebuah handphone merek Samsung dan satu lembar surat;

- Setelah mendengar pengakuan dari Anak Korban maka Saksi 3 menyuruh Anak Korban untuk beristirahat dan pada malam hari tepatnya pukul 19.00 WITA Saksi tiba di rumah Saksi 3 dan Saksi langsung diberitahu tentang kejadian persetubuhan yang dialami oleh Anak Korban;
- Bahwa Setelah mendengar pengakuan dari Anak Korban maka Saksi langsung melapor ke Pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau antara Terdakwa dan Anak Korban ada hubungan pacaran;
- Bahwa menurut cerita yang disampaikan oleh Anak Korban bahwa pada saat itu Anak Korban di jemput menggunakan mobil dump truk karena Terdakwa adalah sopir.;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pada saat Terdakwa mengajak Anak Korban dengan cara baik-baik saja ataupun dengan cara di paksa sehingga akhirnya Anak Korban mau mengikuti Terdakwa ke arah jembatan Wangga.;
- Bahwa Saksi tidak tahu saat melakukan persetubuhan tersebut apakah Terdakwa melakukan ancaman kekerasan kepada Anak Korban sehingga mau bersetubuh dengannya pada saat itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu saat melakukan persetubuhan tersebut Terdakwa menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu kepada Anak Korban sehingga mau bersetubuh dengannya pada saat itu;
- Bahwa saat kejadian persetubuhan terjadi Anak Korban berusia 14 Tahun;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap diri Anak Korban adalah Anak Korban mengalami stres dan sangat terpuak serta keluar dari sekolah karena malu dengan teman-teman disekolah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan atau tujuan Terdakwa memberikan handphone kepada Anak Korban setelah melakukan persetubuhan;
- Bahwa Anak Korban tinggal dengan wali yaitu tantenya karena Anak Korban bersekolah di SMP Negeri 1 Billa dan rumah Saksi di Waikanabu;
- Bahwa tempat kejadian persetubuhan jauh dari rumah tempat tinggal Anak Korban;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas Quarto warna putih terdapat tulisan di semua lembaran surat tersebut yang Terdakwa berikan kepada Anak Korban ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna hitam handphone tersebut yang diberikan oleh Terdakwa kepada Anak Korban ;
- Bahwa hubungan antara Saksi dan Wali tempat tinggal Anak Korban adalah bersaudara kandung;
- Bahwa Saksi yang melaporkan kejadian ini ke pihak Kepolisian;
- Bahwa setelah laporan polisi tidak ada sama sekali dari keluarga Terdakwa yang datang meminta maaf kepada Saksi sebagai orangtua dari Anak Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan;

**3. Saksi 3** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjelaskan yang menjadi korban adalah Anak Korban sedangkan yang menjadi pelakunya bernama Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian persetubuhan tersebut namun pada saat Anak Korban Saksi tanya karena terlambat pulang sekolah maka Anak Korban mengakui jika berpacaran saja dengan Terdakwa dan telah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjelaskan kejadian persetubuhan yang dialami oleh Anak Korban tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekitar pukul 13.00 WITA bertempat di ujung jembatan wangga, Desa Karita, Kecamatan Tabundung, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa Saksi menjelaskan jika antara dirinya dengan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluargaan dengan sedangkan Anak Korban adalah sepupu kandungnya yang selama ini tinggal di rumah milik saksi yang beralamat di Rodang;
- Bahwa Saksi menjelaskan menurut pengakuan Anak Korban jika persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada awalnya pada hari jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekitar Pukul 13.00 WITA Saksi baru pulang dari sekolah tempat mengajar yaitu di SMP Negeri 1 Tabundung dan ketika Saksi tiba di sekitar rumahnya yang beralamat di Rodang, RT003, RW002, Desa Karita, Kecamatan Tabundung , Kabupaten Sumba Timur dan melihat teman-teman dari Anak Korban yang bernama Saksi MARIA, Saksi MARSELINA

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Wgp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi MARGARETA yang saat itu baru pulang sekolah namun saat itu Anak Korban tidak terlihat bersama dengan mereka maka ia memberhentikan mereka bertiga lalu menayai tentang keberadaan dari Anak Korban, saat itu jawaban dari mereka semua mengatakan bahwa Anak Korban sudah pulang dahulu menggunakan mobil dum truk warna kuning yang bagian depan kaca mobil terdapat tulisan “ BAD BOY “ dan yang membawa mobil tersebut adalah Terdakwa UYAN dan pengakuan dari Saksi MARIA bahwa Anak Korban sering tulis surat cinta kepada Terdakwa UYAN. Setelah berkata demikian maka mereka melanjutkan perjalanan ke rumah masing-masing dan pada pukul 15.00 WITA ketika Saksi sementara menunggu Ana Korban ROSLIN kembali ke rumah dengan duduk di depan rumah dan saat itu Saksi melihat mobil yang di kemudikan oleh Terdakwa UYAN melewati depan rumah Saksi ke arah Waikanabu dan menjelang 20 (dua puluh ) menit kemudian mobil tersebut kearah karita dan 10 (sepuluh) menit kemudian maka Saksi melihat Anak Korban berjalan kearah rumahnya dan ketika Anak Korban sampai dirumah maka Saksi langsung bertanya kepada Anak Korban tentang keterlambatanya pulang sampai pukul 15.00 WITA baru pulang rumah namun saat itu Anak Korban ROSLIN mengelak dengan berkata “ saya ada jalan kaki makanya baru pulang rumah “ namun karena tidak percaya dengan perkataan tersebut maka Saksi langsung menayakan lebih banyak tentang hal tersebut sehingga akhirnya Anak Korban mengakui jika dirinya dijemput oleh Terdakwa UYAN menggunakan mobil dum truk ketika pulang sekolah dan mereka telah melakukan persetubuhan di ujung jembatan Wangga. Setelah mendengar pengakuan dari Anak Korban maka sekitar pukul 17.00 WITA Saksi pergi kerumahnya Saksi MARIA untuk menayakan lebih mendetail tentang surat yang dia bicarakan sebelumnya, saat itu Saksi MARIA mengatakan kepada Saksi bahwa dirinya sering mengambil surat dari Terdakwa UYAN dan diberikan kepada Anak Korban ROSLIN, saat itu Saksi MARIA memberikan 1 ( satu) lembar surat yang berasal dari saudara UYAN dan setelah mendapat surat tersebut maka Saksi kembali ke rumah dan saat itu Saksi mendapati ayah kandung dari Anak Korban yang bernama Saksi 1 sudah berada di rumahnya karena hendak ke pasar pada hari sabtu, karena melihat Saksi AMOS HARU NDAMA YILU Alias AMOS maka Saksi langsung menceritakan kepadanya tentang kejadian tersebut dengan berkata “ROSLIN ketika ulang sekolah dijemput oleh pacaranya yang bernama UYAN menggunakan mobil dum

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Wgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





truk lalu di bawa ke jembatan wangga dan melakukan persetubuhan, dia baru pulang sekitar jam 15.00 wita kerumah “ setelah mendengar hal tersebut maka Saksi 1 langsung memanggil Anak Korban untuk menanyakan kebenaran hal tersebut dan saat itu Anak Korban berkata bahwa mereka pacaran dan telah melakukan persetubuhan, sehingga dengan pengakuan tersebut sehingga saat itu orang tuanya melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian Polsek Tabundung;

- Bahwa Saksi menjelaskan mereka pacaran dan menurut pengakuan dari Anak Korban jika mereka pacaran sejak bulan Agustus 2022;
- Bahwa Saksi menjelaskan Anak Korban sering berjalan ketika pulang sekolah bersama dengan Saksi MARIA, Saksi MARSELINA dan Saksi MARGARETA karena mereka sering bersama-sama pulang kerumah karena alamat tempat tinggalnya di rodang dan saat itu ia yang baru pulang sekolah sekitar pukul 13.00 WITA dan mendapati/melihat Saksi MARIA, Saksi MARSELINA dan Saksi MARGARETA sedang berjalan pulang kerumah masing-masing dan tidak melihat Anak Korban karena biasanya ketika pulang sekolah mereka sering bersama-sama karena arah pulang sama-sama;
- Saksi menjelaskan bahwa pada saat itu mereka sementara berjalan sama-sama sehingga mereka melihat hal tersebut dan jarak antara mereka kurang lebih 1 (satu) meter ketika Saksi MARIA, Saksi MARSELINA dan Saksi MARGARETA melihat Anak Korban yang di jemput oleh Terdakwa.
- Bahwa pada saat Saksi MARIA, Saksi MARSELINA dan Saksi MARGARETA melihat Anak Korban yang di jemput oleh Terdakwa tersebut tidak ada halangan pak saat itu, karena setelah mengatakan kepada saksi maka keesokan harinya pada saat ia masuk sekolah dan bertanya kepada anak-anak murid tentang kejadian tersebut maka banyak anak murid yang melihat Anak Korban dijemput oleh saudara Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjelaskan menurut pengakuan dari mereka bertiga bahwa saat itu Anak Korban mengikuti ajakan dari Terdakwa tanpa ada paksaan dari Terdakwa UYAN;
- Bahwa Saksi menjelaskan menurut pengakuan dari Saksi MARIA bahwa mereka sudah janji sebelumnya dengan bunyi surat yang Saksi MARIA pegang (surat sudah di robek oleh MARIA) bahwa Anak Korban menyuruh Terdakwa UYAN untuk menjemputnya pada hari jumat tanggal 28 Oktober 2022;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat Anak Korban di jemput ;
- Bahwa Saksi menjelaskan sebelumnya Saksi sudah pernah melihat mobil dump truk warna kuning dengan tulisan “ BAD BOY “ di bagian kaca depan mobil tersebut yang melintasi hampir setiap hari dari Karita ke arah Waikanabu dan mengemudikan mobil tersebut adalah Terdakwa UYAN, Saksi bisa menyakini bahwa mobil dum truk warna kuning dengan tulisan “ BAD BOY “ di bagian kaca depan mobil yang lewat saat itu adalah dum truk yang dikemudikan oleh Terdakwa UYAN yang di dalam nya terdapat Anak Korban karena Saksi sudah mendapat cerita juga teman-temannya Anak Korban;
- Bahwa Saksi menjelaskan jika saat itu kendaran melaju dengan kencang;
- Bahwa Saksi menjelaskan ketika kembali ke rumah tersebut kondisi dari Anak Korban rambutnya berantakan dan saat itu Anak Korban memakai jaket sehingga Saksi tidak melihat bagaimana pakiannya dari Anak Korban dan ketika Saksi bertanya kepadanya maka Anak KorbanA ketakutan dan tidak jujur dengan ciri-ciri alur ceritanya berbatah-batah dan hibung kembang kempis dan raut wajah memerah;
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak tahu tentang apa yang mereka lakukan selama 3 (tiga) jam dan Anak Korban tidak menceritakan secara rinci terkait kepergian mereka selama 3 (tiga) jam tersebut kepadanya;
- Bahwa Saksi menjelaskan setelah menanyakan kepada Saksi MARIA tentang surat tersebut maka Saksi mendapat informasi bahwa surat tersebut di tulis oleh Terdakwa UYAN lalu diberikan kepada Saksi MARIA dan Saksi MARIA memberikan kepada Anak Korban dan pengakuan dari Saksi MARIA bahwa mereka saling mengirimkan surat sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Saksi menceritakan Anak Korban tidak menceritakan secara mendetail tentang persetubuhan tersebut;
- Bahwa Anak Korban tidak menceritakan kepadanya saat Terdakwa melakukan kekerasan kepada Anak Korban sehingga akhirnya Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab sehingga Anak Korban di setubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu maksud dan tujuan dari Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Anak Korban saat itu;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Wgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu akibat yang di alami oleh Anak Korban di setubuhi oleh Terdakwa;
- Pemeriksa menunjukan (selembar kertas Quarto warna putih terdapat tulisan di semua lembaran), ia betul (selembar kertas Quarto warna putih terdapat tulisan di semua lembaran) yang Saksi ambil dari Saksi MARIA pada saat itu tidak puas dengan penjelasan dari Anak Korban;
- Bahwa Saksi menjelaskan ketika kejadian tersebut Anak Korban berusia 14 tahun;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan persetubuhan anak;
- Bahwa yang menjadi korban persetubuhan adalah Anak Korban;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekitar pukul 13.00 WITA, bertempat di ujung jembatan Wangga ( 400 meter dari jembatan) di Desa Karita , Kecamatan Tabundung, Kabupaten Sumba Timur.;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 1 ( satu ) kali;
- Bahwa Terdakwa berpacaran dengan Anak Korban sejak bulan Agustus 2022;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan cara merayu Anak Korban dengan berkata “ jika ada apa-apa nanti saya siap tanggungjawab” dan saat itu Anak Korban pun percaya sehingga akhirnya kami melakukan persetubuhan;
- Bahwa awal kejadiannya Terdakwa sedang berada di Wara karena kerja proyek, kemudian pada hari jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekitar pukul 08.00 WITA Terdakwa mendapat telepon dari juragan Terdakwa yang bernama ONGKO UMBU yang menyuruh Terdakwa pergi ke simpang Wangga untuk menunggu kiriman dari ONGKO UMBU, kemudian Terdakwa mengajak ALFON dan YUNUS untuk sama-sama ke simpang Wangga menggunakan mobil dum truk warna kuning dan didepan kaca ada tulisan “BAD BOY”, setelah menempuh perjalanan 1 (satu) jam kami tiba di sana dan menunggu sejam juga belum datang maka Terdakwa mengajak ALFON dan YUNUS untuk jalan ke arah Desa Billa;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Wgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Setelah sampai di Desa Billa , Terdakwa mengisi angin di ban mobil lalu melanjutkan perjalanan kembali ke simpang Wangga, saat di perjalanan depan SMP Negeri I Tabundung Terdakwa melihat Anak Korban berjalan pulang sekolah bersama teman-temannya, lalu Terdakwa memanggil nama Anak Korban dan berkata “ mari kita pulang sama-sama” namun Anak Korban menolak , kemudian Terdakwa terus mengajak sehingga akhirnya Anak Korban mau mengikuti ajakan Terdakwa dan Anak Korban naik ke atas mobil truk. Kemudian Terdakwa langsung melanjutkan perjalanan ke arah Karita, setelah tiba di tempat yang dijanjikan tidak ditemukan mobil yang membawa titipan sehingga Terdakwa menyuruh ALFON dan YUNUS untuk turun dan menunggu mobil yang membawa titipan tersebut;

Setelah itu Terdakwa bersama Anak Korban melanjutkan perjalanan ke Waikanabu, saat kami berjalan melewati jembatan Wangga kurang lebih 400 (empat ratus ) meter maka Terdakwa memberhentikan mobil tersebut dan Terdakwa pindah tempat duduk ke sampingnya Anak Korban sambil kami bercerita dan saat itu Terdakwa menjelaskan tentang surat yang dikirimnya kepadanya dan selesai menceritakan tentang surat tersebut maka Terdakwa langsung membelai rambut Anak Korban dengan tangan kirinya lalu berkata “adik boleh kaka minta (berhubungan badan) “ lalu Anak Korban menjawab “ saya takut” namun saat itu Terdakwa menakutkan Anak Korban dengan menjawab “ Kalau ada apa-apa nanti saya tanggung jawab “ dan saat itu Anak Korban terbuai dengan perkataan tersebut lalu Terdakwa mencium leher Anak Korban dan tangan kanan meramas payudara kiri Anak Korban disertai dengan membaringkan tubuh Anak Korban di atas tempat duduk mobil, ketika posisi Anak Korban sudah terbaring di atas tempat duduk maka Terdakwa langsung mengarahkan tangan kanannya untuk memegang kemaluan Anak Korban melalui celana dalam disertai dengan membuka rok dan celana dalam Anak Korban menggunakan tangan kirinya sedangkan tangan kanannya mengelus kepala Anak Korban. Selesai membuka rok dan celana dalam Anak Korban maka Terdakwa membuka celana lalu memegang kemaluan Terdakwa yang sementara tegang dengan tangan kirinya lalu diarahkan ke kemaluan Anak Korban dan langsung mengoyangkan pantatnya naik turun selama 10 (sepuluh) menit lalu Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan Anak Korban dan mengeluarkan air mani/sperma di atas perut Anak Korban, lalu Anak Korban membersihkan sperma tersebut menggunakan bajunya , lalu Terdakwa memakaikan kembali celana dalam dan rok milik Anak Korban dan juga memakai kembali

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Wgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



celana miliknya dan akhirnya kami masih saling berciuman bibir selama 5 (lima) menit kemudian Anak Korban dan Terdakwa langsung meninggalkan tempat tersebut dan pulang ke rumah;

- Bahwa setelah kejadian itu lalu Terdakwa mengantar Anak Korban kembali ke rumah namun kami melewati rumah tempat tinggal Anak Korban dan menuju ke arah jembatan Wara untuk mengambil handphone milik Terdakwa dan handphone tersebut diberikan kepada Anak Korban dan setelah itu kami masih duduk sambil bercerita, kurang lebih 1 (satu) jam kemudian maka Terdakwa mengantar Anak Korban pulang ke rumah, namun saat itu Anak Korban tidak diturunkan tepat di depan rumah tempat tinggalnya namun lewat lagi kira-kira 100 (seratus) meter lalu Terdakwa menurunkan Anak Korban di jalan sambil berkata "turun sudah, besok pergi sekolah nanti saya jemput" ;
- Bahwa Terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam alat kemaluan Anak Korban serta menggoyangkan pantatnya selama 10 (sepuluh) menit;
- Bahwa saat melakukan persetubuhan Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di luar alat kemaluan Anak Korban;
- Bahwa kondisi tempat terjadinya persetubuhan tersebut saat itu sepi dan tidak ada orang yang lewat di tempat tersebut dan tidak ada yang melihat persetubuhan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengancam ataupun melakukan kekerasan saat melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui umur Anak Korban saat kejadian persetubuhan terjadi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Bahwa Handphone yang diberikan adalah milik Terdakwa dan saat itu Anak Korban hanya mau meminjam saja;
- Bahwa Handphone tersebut diberikan setelah dilakukan persetubuhan;
- Bahwa Terdakwa yang membuka rok dan celana dalam Anak Korban;
- Bahwa saat Terdakwa mengantar pulang Anak Korban ke rumah, Terdakwa menurunkan Anak Korban lewat lagi dari depan rumah tinggal Anak Korban supaya orang rumah Anak Korban tidak melihat Terdakwa yang mengantar Anak Korban;





- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas Quarto warna putih terdapat tulisan di semua lembaran surat tersebut ditulis oleh Terdakwa untuk di berikan kepada Anak Korban;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Hendphone merek Samsung warna hitam handphone tersebut yang diberikan oleh Terdakwa kepada Anak Korban ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dump truk warna kuning, plat nomor ED 2199 AA, Type FE74HD, nomor rangka MHMFE74P57KOO6159, nomor rangka 4D34T-CY6332, pada bagian kaca depan atas terdapat tulisan PANGERAN dan tulisan pada kaca bagian bawah terdapat tulisan Driver MUDA Selalu Punya Cerita mobil truk tersebut yang dikendarai oleh Terdakwa saat menjemput Anak Korban dari sekolah ;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir dan Terdakwalah yang membiayai sekolah dan kehidupan sehari-hari dari adik-adik Terdakwa yang berjumlah 6 (enam) orang;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

**1. Saksi A De Charge** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat itu Saksi sebagai utusan dari Keluarga Terdakwa pergi ke Tabundung untuk menemui orangtua Anak Korban namun hanya bertemu dengan paman dari Anak Korban saja;
- Bahwa tujuan pergi menemui orangtua Anak Korban adalah untuk berbicara secara kekeluargaan dan meminta maaf serta menyesali atas perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui masalah persetubuhan anak dibawah umur;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah paman dari Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa dijemak oleh Anak Korban namun Terdakwa mengakui telah melakukan persetubuhan;
- Bahwa ada upaya dari keluarga Terdakwa untuk menemui Anak Korban atau keluarga Anak Korban yaitu saat Saksi pergi untuk bertemu dengan orangtua Anak Korban namun saat itu hanya bertemu dengan paman Anak Korban saja karena rumah orangtua Anak Korban jauh;
- Bahwa Saksi pergi menemui orangtua Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali saja;
- Bahwa saat saksi pergi tidak bertemu langsung dengan Anak Korban;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pergi menemui orangtua Anak Korban saksi tidak membawa barang atau sesuatu apapun karena saat itu hanya bermaksud untuk mediasi;
- Bahwa saat pergi menemui orangtua Anak Korban saksi tidak membawa barang atau sesuatu apapun karena saat itu hanya bermaksud untuk mediasi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa tidak bertemu dengan Anak Korban;
- Bahwa respon dari keluarga Anak Korban saat itu adalah siap menerima permohonan maaf kami dari pihak keluarga Terdakwa;
- Bahwa pertemuan yang pertama tersebut hanya sebatas untuk permintaan maaf saja;
- Bahwa saat itu tujuan kami hanya untuk berdamai saja dengan orangtua Anak Korban;
- Bahwa Saksi pergi ke keluarga Anak Korban sesudah Terdakwa ditahan oleh pihak Kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar kertas Quarto warna putih terdapat tulisan di semua lembaran;
2. 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna hitam;
3. 1 (satu) buah sim card Telkomsel dengan nomor seri 621005446200944200;
4. 1 (satu) buah memori card dengan tulisan micro HC 4 GB ;
5. 1 (satu) buah dump truk warna kuning, plat nomor ED 2199 AA, Type FE74HD, nomor rangka MHMFE74P57KOO6159, nomor rangka 4D34T-CY6332, pada bagian kaca depan atas terdapat tulisan PANGERAN dan tulisan pada kaca bagian bawah terdapat tulisan Driver MUDA Selalu Punya Cerita ;
6. 1 (satu) buah buku BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor) warna biru An. FRANSIS-KUS HOSEA;
7. 1 (satu) buah kunci mobil warna kuning dengan gantungan kunci berbentuk lingkaran warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Wgp



- Bahwa benar telah terjadi persetubuhan antara Terdakwa dengan Anak Korban pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekitar pukul 13.00 WITA, bertempat di ujung jembatan Wanga ( 400 meter dari jembatan) di Desa Karita , Kecamatan Tabundung, Kabupaten Sumba Timur di dalam 1 (satu) buah dump truk warna kuning, plat nomor ED 2199 AA, Type FE74HD, nomor rangka MHMFE74P57KOO6159, nomor rangka 4D34T-CY6332, pada bagian kaca depan atas terdapat tulisan PANGERAN dan tulisan pada kaca bagian bawah terdapat tulisan Driver MUDA Selalu Punya Cerita;

- Bahwa awal kejadiannya Terdakwa sedang berada di Wara karena kerja proyek, kemudian pada hari jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekitar pukul 08.00 WITA Terdakwa mendapat telepon dari juragan Terdakwa yang bernama ONGKO UMBU yang menyuruh Terdakwa pergi ke simpang Wangga untuk menunggu kiriman dari ONGKO UMBU, kemudian Terdakwa mengajak ALFON dan YUNUS untuk sama-sama ke simpang Wangga menggunakan mobil dum truk warna kuning dan didepan kaca ada tulisan "BAD BOY", setelah menempuh perjalanan 1 (satu) jam kami tiba di sana dan menunggu sejam juga belum datang maka Terdakwa mengajak ALFON dan YUNUS untuk jalan ke arah Desa Billa;

Setelah sampai di Desa Billa , Terdakwa mengisi angin di ban mobil lalu melanjutkan perjalanan kembali ke simpang Wangga, saat di perjalanan depan SMP Negeri I Tabundung Terdakwa melihat Anak Korban berjalan pulang sekolah bersama teman-temannya, lalu Terdakwa memanggil nama Anak Korban dan berkata " mari kita pulang sama-sama" namun Anak Korban menolak , kemudian Terdakwa terus mengajak sehingga akhirnya Anak Korban mau mengikuti ajakan Terdakwa dan Anak Korban naik ke atas mobil truk. Kemudian Terdakwa langsung melanjutkan perjalanan ke arah Karita, setelah tiba di tempat yang dijanjikan tidak ditemukan mobil yang membawa titipan sehingga Terdakwa menyuruh ALFON dan YUNUS untuk turun dan menunggu mobil yang membawa titipan tersebut;

Setelah itu Terdakwa bersama Anak Korban melanjutkan perjalana ke Waikanabu, saat kami berjalan melewati jembatan Wanga kurang lebih 400 (empat ratus ) meter maka Terdakwa memberhentikan mobil tersebut dan Terdakwa pindah tempat duduk ke sampingnya Anak Korban sambil kami bercerita dan saat itu Terdakwa menjelaskan tentang surat yang dikirimnya kepadanya dan selesai menceritakan tentang surat tersebut maka Terdakwa langsung membelai rambut Anak Korban dengan tangan kirinya lalu berkata "adik boleh kaka minta (berhubungan badan) " lalu Anak Korban menjawab "



saya takut” namun saat itu Terdakwa menyakinkan Anak Korban dengan menjawab “ Kalau ada apa-apa nanti saya tanggung jawab “ dan saat itu Anak Korban terbuai dengan perkataan tersebut lalu Terdakwa mencium leher Anak Korban dan tangan kanan meramas payudara kiri Anak Korban disertai dengan membaringkan tubuh Anak Korban di atas tempat duduk mobil, ketika posisi Anak Korban sudah terbaring di atas tempat duduk maka Terdakwa langsung mengarahkan tangan kanannya untuk memegang kemaluan Anak Korban melalui celana dalam disertai dengan membuka rok dan celana dalam Anak Korban menggunakan tangan kirinya sedangkan tangan kanannya mengelus kepala Anak Korban. Selesai membuka rok dan celana dalam Anak Korban maka Terdakwa membuka celana lalu memegang kemaluan Terdakwa yang sementara tegang dengan tangan kirinya lalu diarahkan ke kemaluan Anak Korban dan langsung mengoyangkan pantatnya naik turun selama 10 (sepuluh) menit lalu Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan Anak Korban dan mengeluarkan air mani/sperma di atas perut Anak Korban, lalu Anak Korban membersihkan sperma tersebut menggunakan bajunya , lalu Terdakwa memakaikan kembali celana dalam dan rok milik Anak Korban dan juga memakai kembali celana miliknya dan akhirnya kami masih saling berciuman bibir selama 5 (lima) menit kemudian Anak Korban dan Terdakwa langsung meninggalkan tempat tersebut dan pulang ke rumah;

- Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa termuat dalam alat bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor: 719/RSU-IM/XII/2022 tanggal 01 Desember 2022 yang dibuat dan tandatangani oleh dr. Putu G. Adhek I Totok selaku dokter pemeriksa pada pada RSU IMANUEL SUMBA, dengan hasil pemeriksaan :*Selaput Dara: terdapat robekan lama pada selaput dara hingga ke dasar sesuai arah jarum jam sebelas, satu dan dua. Kesimpulan: Robekan lama pada selaput dara menandakan telah terjadi persetubuhan yang terjadi paling tidak lebih dari 1 (satu) minggu sebelum pemeriksaan dilakukan.*

- Bahwa benar berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5311-LT-21072020-0023 tanggal 23 Juli 2020 Anak Korban lahir di Waikanabu pada tanggal 18 Mei 2008 sehingga pada saat kejadian Anak Korban masih berusia 14 (empat belas) tahun;

- Bahwa benar Terdakwa maupun keluarga Terdakwa telah berupaya untuk berdamai dengan Anak Korban maupun keluarganya, dan di persidangan Terdakwa telah bermaafan kepada Anak Korban dan ayah kandungnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap Orang;**
2. **Unsur Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Denganya Atau Orang Lain;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya satu demi satu yaitu sebagai berikut:

## **Ad.1 Unsur "Setiap Orang";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**setiap orang**" menurut hukum pidana ialah siapa saja sebagai subyek hukum yang diduga melakukann suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "**Setiap Orang**" menurut pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah Orang perorangan atau Korporasi yang merupakan subjek Hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas suatu perbuatan terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan. Hal ini berarti bahwa unsur setiap orang meliputi subjek hukum, baik perorangan maupun badan hukum, yang melakukan perbuatan yang diancam dengan undang-undang yang dilakukan seseorang yang dapat dimintakan pertanggungjawaban (*Toerekening Van Baarheid*), istilah "**Setiap Orang**" mengisyaratkan bahwa subjek sasaran dari hukum pidana adalah siapa saja, sehingga oleh karenanya setiap orang perorangan maupun (*bevoegd*) mengemban hak dan kewajiban atau orang

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Wgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





yang mampu untuk mengerti makna dan akibat perbuatan yang dilakukannya (*die omde fertelijke strkking der sigen handeling de begryppen*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan seseorang yang bernama Terdakwa, yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara *Aquo*;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa adalah benar bernama Terdakwa, sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) atas subjek hukum tersebut, sehingga yang dimaksud dengan "*Setiap orang*" dalam perkara *a quo* adalah *in casu* Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur "**Setiap Orang**" ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan memenuhi formalitas sebuah berkas yang diajukan sebagai berkas perkara anak sepanjang mengenai syarat formil dan bukan materiil yang akan diuraikan dalam pertimbangan setelah seluruh unsur-unsur pasal ini terpenuhi dan terbukti;

**Ad.2. Unsur " Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Denganya Atau Orang Lain;**

Menimbang, bahwa dengan sengaja (*opzettelijk*) dalam *Memorie van Toelichting (Mvt)*, adalah adanya kehendak yang disadari dan ditujukan untuk melakukan suatu kejahatan tertentu. Di dalam kesengajaan (*opzettelijk*) itu terkandung pengertian menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*) yaitu seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah menghendaki apa yang ia perbuat (*willens*) dan mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat (*wettens*);

Menimbang, bahwa unsur "sengaja" terkait dengan hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, mengenai keadaan jiwa dari seseorang yang melakukan perbuatan merupakan kemampuan bertanggungjawab, sedangkan hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya itu melahirkan bentuk kesalahan berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*). Berhubung dengan hal ini, dalam ilmu hukum pidana terdapat 2 (dua) teori yaitu:

1. Teori Kehendak (*Wilstheori*).

Teori ini dikemukakan oleh Von Hippel (*Die Grenze Von Vorsatz Und Fahlassigkeit*, 1993), sengaja adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat karena tindakan itu.



Dengan kata lain, “sengaja” adalah akibat suatu tindakan dikehendaki, apabila akibat itu menjadi maksud benar-benar dari tindakan yang dilakukan tersebut.

## 2. Teori membayangkan (*voorstelling-theorie*).

Teori ini dikemukakan oleh Frank dalam “Festchrif Gieszen, 1907”, karang Ueber den Aufbau des Schuldbegriffs. Menurut Frank, berdasarkan suatu alasan psikologi maka tindak mungkin suatu hal “akibat” dapat diketahui. Manusia hanya dapat menghendaki suatu tindakan, manusia tidak mungkin menghendaki suatu “akibat”, manusia hanya dapat menginginkan, mengharapkan atau membayangkan (*voorstellen*) kemungkinan adanya suatu “akibat”. Rumus Frank berbunyi; “*adalah sengaja, apabila suatu akibat (yang ditimbulkan karena suatu tindakan) dibayangkan sebagai maksud (tindakan itu) dan oleh sebab itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang lebih dahulu telah dibuat tersebut*;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa unsur “**dengan sengaja**” adalah perbuatan yang dilakukan si pelaku adalah disadari atau diniati, baik untuk melakukan perbuatan itu sendiri ataupun untuk timbulnya suatu akibat dari perbuatan yang akan dilakukannya itu. Kesengajaan ini dikaitkan dengan unsur tidak pidana lainnya apakah kesengajaan untuk melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk;

Menimbang, bahwa meskipun unsur “**dengan sengaja**” terdapat diawal, namun harus dipertimbangkan terlebih dahulu unsur perbuatan si Terdakwa sehingga akan diuraikan terlebih dahulu apakah dalam perkara ini ada unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk;

Menimbang, bahwa unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak adalah unsur yang bersifat alternatif dimana apabila dapat dibuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan salah satu atau beberapa perbuatan dari keseluruhan perbuatan yang tercantum di dalam unsur tersebut, maka unsur itu dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan tentang pembuktian unsur-unsur yang bersifat alternatif tersebut sebagai berikut:

- a. Yang dimaksud dengan “*melakukan tipu muslihat*” sesuai dengan penjelasan R.Soesilo dalam KUHP, beserta komentar-



komentarnya menjelaskan maksud dari suatu tipu yang sedemikian liciknya, sehingga seseorang yang berpikir normal dapat tertipu, suatu tipu muslihat sudah cukup asal cukup liciknya;

b. Yang dimaksud dengan “serangkaian kebohongan” menurut R. Soesilo dalam bukunya berjudul KUHP dan komentar-komentarnya adalah banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang lain dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

c. yang dimaksud dengan “membujuk” adalah berusaha mempengaruhi orang lain supaya menuruti kehendak pelaku. Sedangkan yang dimaksud dengan “membujuk” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah *menggunakan kata-kata manis dengan maksud hendak memikat hati, menipu dan sebagainya*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “persetubuhan” menurut *Arrest-Hooge Raad* (Mahkamah Agung Belanda) tanggal 15 Februari 1912 yaitu *peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud bersetubuh menurut R. Soesilo dalam buku yang berjudul Kitab Undang-undang Hukum Pidana halaman 209 adalah *perpaduan antara anggota kemaluan seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “persetubuhan” adalah *peraduan antara alat kelamin laki-laki dengan alat kelamin perempuan, di mana alat kelamin laki-laki masuk ke dalam alat kelamin perempuan hingga mengeluarkan sperma*;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas mempunyai makna bahwa kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam lubang kemaluan perempuan dan tidak harus mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa :

- Bahwa benar telah terjadi persetubuhan antara Terdakwa dengan Anak Korban pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekitar pukul 13.00 WITA, bertempat di ujung jembatan Wanga ( 400 meter dari jembatan) di Desa Karita , Kecamatan Tabundung, Kabupaten Sumba Timur di dalam 1 (satu) buah dump truk warna kuning, plat nomor ED 2199 AA, Type FE74HD, nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka MHMFE74P57KOO6159, nomor rangka 4D34T-CY6332, pada bagian kaca depan atas terdapat tulisan PANGERAN dan tulisan pada kaca bagian bawah terdapat tulisan Driver MUDA Selalu Punya Cerita;

- Bahwa awal kejadiannya Terdakwa sedang berada di Wara karena kerja proyek, kemudian pada hari jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekitar pukul 08.00 WITA Terdakwa mendapat telepon dari juragan Terdakwa yang bernama ONGKO UMBU yang menyuruh Terdakwa pergi ke simpang Wangga untuk menunggu kiriman dari ONGKO UMBU, kemudian Terdakwa mengajak ALFON dan YUNUS untuk sama-sama ke simpang Wangga menggunakan mobil dum truk warna kuning dan didepan kaca ada tulisan "BAD BOY", setelah menempuh perjalanan 1 (satu) jam kami tiba di sana dan menunggu sejam juga belum datang maka Terdakwa mengajak ALFON dan YUNUS untuk jalan ke arah Desa Billa;

Setelah sampai di Desa Billa, Terdakwa mengisi angin di ban mobil lalu melanjutkan perjalanan kembali ke simpang Wangga, saat di perjalanan depan SMP Negeri I Tabundung Terdakwa melihat Anak Korban berjalan pulang sekolah bersama teman-temannya, lalu Terdakwa memanggil nama Anak Korban dan berkata "mari kita pulang sama-sama" namun Anak Korban menolak, kemudian Terdakwa terus mengajak sehingga akhirnya Anak Korban mau mengikuti ajakan Terdakwa dan Anak Korban naik ke atas mobil truk. Kemudian Terdakwa langsung melanjutkan perjalanan ke arah Karita, setelah tiba di tempat yang dijanjikan tidak ditemukan mobil yang membawa titipan sehingga Terdakwa menyuruh ALFON dan YUNUS untuk turun dan menunggu mobil yang membawa titipan tersebut;

Setelah itu Terdakwa bersama Anak Korban melanjutkan perjalanan ke Waikanabu, saat kami berjalan melewati jembatan Wangga kurang lebih 400 (empat ratus) meter maka Terdakwa memberhentikan mobil tersebut dan Terdakwa pindah tempat duduk ke sampingnya Anak Korban sambil kami bercerita dan saat itu Terdakwa menjelaskan tentang surat yang dikirimnya kepadanya dan selesai menceritakan tentang surat tersebut maka Terdakwa langsung membelai rambut Anak Korban dengan tangan kirinya lalu berkata "adik boleh kaka minta (berhubungan badan)" lalu Anak Korban menjawab "saya takut" namun saat itu Terdakwa menyakinkan Anak Korban dengan menjawab "Kalau ada apa-apa nanti saya tanggung jawab" dan saat itu Anak Korban terbuai dengan perkataan tersebut lalu Terdakwa mencium leher Anak Korban dan tangan kanan meramas payudara kiri Anak Korban disertai dengan membaringkan tubuh Anak Korban di atas tempat duduk

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Wgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mobil, ketika posisi Anak Korban sudah terbaring di atas tempat duduk maka Terdakwa langsung mengarahkan tangan kanannya untuk memegang kemaluan Anak Korban melalui celana dalam disertai dengan membuka rok dan celana dalam Anak Korban menggunakan tangan kirinya sedangkan tangan kanannya mengelus kepala Anak Korban. Selesai membuka rok dan celana dalam Anak Korban maka Terdakwa membuka celana lalu memegang kemaluan Terdakwa yang sementara tegang dengan tangan kirinya lalu diarahkan ke kemaluan Anak Korban dan langsung mengoyangkan pantatnya naik turun selama 10 (sepuluh) menit lalu Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan Anak Korban dan mengeluarkan air mani/sperma di atas perut Anak Korban, lalu Anak Korban membersihkan sperma tersebut menggunakan bajunya, lalu Terdakwa memakaikan kembali celana dalam dan rok milik Anak Korban dan juga memakai kembali celana miliknya dan akhirnya kami masih saling berciuman bibir selama 5 (lima) menit kemudian Anak Korban dan Terdakwa langsung meninggalkan tempat tersebut dan pulang ke rumah;

- Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa termuat dalam alat bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor: 719/RSU-IM/XII/2022 tanggal 01 Desember 2022 yang dibuat dan tandatangani oleh dr. Putu G. Adhek I Totok selaku dokter pemeriksa pada RSU IMANUEL SUMBA, dengan hasil pemeriksaan :*Selaput Dara: terdapat robekan lama pada selaput dara hingga ke dasar sesuai arah jarum jam sebelas, satu dan dua. Kesimpulan: Robekan lama pada selaput dara menandakan telah terjadi persetubuhan yang terjadi paling tidak lebih dari 1 (satu) minggu sebelum pemeriksaan dilakukan.*

- Bahwa benar berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5311-LT-21072020-0023 tanggal 23 Juli 2020 Anak Korban lahir di Waikanabu pada tanggal 18 Mei 2008 sehingga pada saat kejadian Anak Korban masih berusia 14 (empat belas) tahun;

- Bahwa benar Terdakwa maupun keluarga Terdakwa telah berupaya untuk berdamai dengan Anak Korban maupun keluarganya, dan di persidangan Terdakwa telah bermaafan kepada Anak Korban dan ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa yang memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang (ereksi) ke dalam alat kelamin Anak korban dan menggerakkannya naik turun sampai keluar sperma telah jelas merupakan perbuatan persetubuhan dan persetubuhan itu dilakukan ketika Anak korban





masih berumur 14 (empat belas) tahun artinya Anak korban tergolong masih dikatakan “anak”. Untuk mengajak Anak Korban bersetubuh, Terdakwa membujuk anak dengan berpacaran dengannya dan berbicara akan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “*Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan Atau Membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya*” dalam perkara ini **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang RI nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “***dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain***” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar dari yang perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa yang dapat dijadikan dasar untuk menghapuskan kesalahan dari perbuatannya dan oleh karena tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf, maka perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan menjadikan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan yang telah dipertimbangkan di atas, oleh karenanya kepada Anak haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan Perbuatannya;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan **Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang RI nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak**, disamping memuat ancaman hukuman berupa pidana secara imperatif juga memuat ancaman hukuman denda maka dari itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya akan dicantumkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan oleh Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan berat ringannya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghukuman terhadap diri Terdakwa berdasarkan dari keadaan-keadaan pada saat terjadinya tindak pidana, dimana termuat dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang akan dipertimbangkan kemudian. Selanjutnya, tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa menyebabkan trauma kepada Anak Korban karena umur anak korban yang masih sangat muda harus sudah melakukan persetubuhan, disamping itu Anak Korban telah dikeluarkan dari sekolah oleh orangtuanya karena merasa malu. Namun, disini lain alasan psikologis yang diungkapkan oleh Terdakwa yang dimana sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta di dalam persidangan Terdakwa telah meminta maaf kepada korban dan korban juga telah menerima permintaan maaf dari Terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim akan pertimbangkan bersamaan dengan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah menurut hukum yang berlaku, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak adanya alasan yang sah untuk menanggguhkan pelaksanaan Putusan ini dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas Quarto warna putih terdapat tulisan di semua lembaran yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Hendphone merek Samsung warna hitam, 1 (satu) buah sim card Telkomsel dengan nomor seri 621005446200944200 dan 1 (satu) buah memori card dengan tulisan micro HC 4 GB yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dump truk warna kuning, plat nomor ED 2199 AA, Type FE74HD, nomor rangka MHMFE74P57KOO6159, nomor rangka 4D34T-CY6332, pada bagian kaca depan atas terdapat tulisan PANGERAN dan tulisan pada kaca bagian bawah terdapat tulisan Driver MUDA Selalu Punya Cerita, 1 (satu) buah buku BPKB

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Wgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor) warna biru An. FRANSIS-KUS HOSEA, 1 (satu) buah kunci mobil warna kuning dengan gantungan kunci berbentuk lingkaran warna hitam yang telah disita menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Fransiskus Hosea melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma bagi Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk melindungi Anak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa masih muda masih banyak waktu untuk memperbaiki sikap dan perilakunya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang RI nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**" sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 6 (enam) tahun** dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Wgp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 lembar kertas QUARTO warna putih terdapat tulisan di semua lembaran

## Untuk dimusnahkan;

- 1 unit handphone merk Samsung warna hitam
- 1 buah sim card telkomsel dengan nomor seri 621005446200944200
- 1 buah memori card dengan tulisan micro HC 4 GB

## Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 buah dump truck warna kuning plat nomor ED 2199 AA type FE74HD, nomor rangka MHMFE74P57KOO6159, Nomor ranfka 4D34T-CY6332, pada bagian kaca depan atas terdapat tulisan pangeran dan tulisan pada kaca bagian bawah driver muda selalu punya cerita.
- 1 buah BPKB warna biru a.n FRANSISKUS HOSEA
- 1 buah kunci mobil warna kuning dengan gantungan kunci berbentuk lingkaran warna hitam

## Dikembalikan Kepada Saudara Fransiskus Hosea melalui Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, pada hari Selasa 16 Januari 2024, oleh kami, Muhammad Cakranegara, S.H., sebagai Hakim Ketua, Albert Bintang Partogi, S.H., Hendro Sismoyo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Imanuel Riwu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waingapu, serta dihadiri oleh Dewi A. M. Humau, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumba Timur dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Albert Bintang Partogi, S.H.,

Muhammad Cakranegara, S.H.,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hendro Sismoyo, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Imanuel Riwu, S.H.,

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Wgp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)